

Dokumen ini memuat 2 paket pengadaan barang dan jasa

PAKET 1 TAHUN 2023

PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 Kg

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Perjanjian Jasa
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. PO
5. Bukti Pembayaran

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir



PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 KG DAN
BENANG KURALON TAHUN 2023 - LOT III & VI

ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

[REDACTED]

Nomor : PJ-493/DP200/PD.02.01/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun 2023 (16-08-2023), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

I.--- **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] [REDACTED] Jabatan **Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-03/DS500/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II.--- [REDACTED] dalam hal ini diwakili [REDACTED] [REDACTED] yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Herlina Latief, SH, MKn. berkedudukan di Tangerang Selatan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] Nomor 04 tanggal 2 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Meilina Sidarta, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.0255727 tanggal 24 Juni 2022, berkedudukan di [REDACTED] [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

13. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Tambahan Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 KG Tahun 2023 Nomor 00003484/00001/BA.AANWIJZING.TAMBAHAN/2023 tanggal 8 Agustus 2023;---
14. Dokumen Pemasukan Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 KG Tahun 2023 Nomor 00003484/00001/BA.MASUK/2023 tanggal 10 Agustus 2023;-----
15. Dokumen Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 KG Tahun 2023 Nomor 00003484/00001/BA.PEMBUKAAN/2023 tanggal 10 Agustus 2023;-----
16. Berita Acara Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 KG Tahun 2023 Sejahtera Nomor 00003484/00001/BA.NEGOSIASI/2023 tanggal 11 Agustus 2023; -----
17. Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 KG Tahun 2023 kepada [REDACTED] Nomor 00003484-6/00001/SPPBJ/2023 tanggal 14 Agustus 2023; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2023 Lot III & VI (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras (yang selanjutnya disebut "Kemasan") dengan ukuran 10 kg dan Benang Kuralon (yang selanjutnya disebut "Kuralon"), atau selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
 - a.--Menyediakan Kemasan dengan ukuran 10 kg sebanyak **8.467.393** (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----

- b.--Menyediakan Kuralon sebanyak **2.822,46** (dua ribu delapan ratus dua puluh dua ribu koma empat puluh enam) kilogram sesuai dengan spesifikasi Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - c.--Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----
 - d.--Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;-----
 - e.--Melakukan pengiriman Kemasan dan Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 30%), tahap pertengahan produksi (31% - 70%) dan tahap akhir produksi (71% - 100%) dan membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan Pengujian selesai;-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen – dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:-
- a.--Addendum Perjanjian (apabila ada);-----
 - b.--Perjanjian berikut lampirannya;-----
 - c.--Berita Acara Negosiasi Pekerjaan;-----

- d.--Berita Acara Klarifikasi;-----
e.--Dokumen Penawaran [REDACTED];-----
f.-- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);-----
g.--Dokumen Pengadaan;-----
h.--Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **16 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **21 September 2023** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a.--Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak **16 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **21 September 2023** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);-----
b.--Jumlah pengiriman minimal 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak **16 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **27 Agustus 2023** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).
- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran.-----

Pasal 5 **IMBALAN JASA PEKERJAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] [REDACTED] sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:-----
a.--Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;-----

- (3)---Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----

Pasal 17
KOMUNIKASI PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat Pemberian atau penerbitan pemberitahuan, instruksi, atau komunikasi lainnya, kecuali apabila ditentukan lain, haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini;-----


- (1)- **PIHAK PERTAMA** dengan alamat;-----
Perusahaan Umum (Perum) BULOG – Up. Divisi Pengadaan Komoditi Ext.1608--
Gedung Perum BULOG Lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49-----
Jakarta Selatan 12950-----
Faksimili: 021 – 5256279-----
- (2)- **PIHAK KEDUA** dengan alamat:-----

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1)- Pada saat penandatanganan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sadar dan mengetahui sedang terjadi keadaan pandemic Covid-19, **PARA PIHAK** sepakat terhadap kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori *force majeure* dan **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.-----
- (2)- Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (3)- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dimulainya jangka waktu pekerjaan, jika **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memulai pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak;-----
- (4)- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA.



MILIK PERUM BULOCC

SPESIFIKASI TEKNIS KEMASAN


No	Komponen	Satuan	Standar	Keterangan
1	Panjang bersih	cm	58	minimum
2	Lebar total	cm	36	minimum
3	Berat per karung	gram	± 30	
4	Nomor pita	denier	700	minimum
5	Tebal lusi x pakan per 10 cm	helai	11 x 11	minimum
6	Tebal pita	mikron	55	maksimum
7	Kuat tarik tenunan per 5 cm: - Arah lusi - Arah pakan	kg kg	60 60	minimum minimum
8	Mulur tenunan: - Arah lusi - Arah pakan	% %	65 65	maksimum maksimum
9	Jahitan: - Mulur jahitan - Kuat tarik jahitan	% kg	100 20	maksimum minimum
10	Benang jahit: - Kuat tarik per helai - Mulur benang jahit	gram %	4500 25	minimum maksimum
11	Jumlah setik per 10 cm		12-15	toleransi ± 5%
12	Lebar lipatan	cm	2,5	minimum
13	Jarak jahitan dari tepi	cm	1	minimum
14	Panjang ekor jahitan	cm	2,5 s.d 6	minimum
15	Pengepakan	Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk karung plastik baru berisi 1.000 (seribu) lembar per ball; - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball karung plastik; - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan; - Stripping band minimum 3 (tiga)		

DESAIN KEMASAN



Karung warna putih

Tampak depan



Warna putih
Lebar ±6 cm

*transparan

Warna putih
Lebar ±6 cm

Tampak belakang

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG16623225426 Tanggal 31 Agustus 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 27 November 2023

*Beneficiary*

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG
Kantor Pusat Gedung Bulog,
Jl. Gatot Subroto Kav. 49, Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Applicant

[REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED]

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Waskita Karya beralamat di Lantai GF gedung Waskita Rajawali Tower Jl. MT Haryono Kav. 12 & 13 Jakarta Timur 13330, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [REDACTED]

[REDACTED] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG beralamat di Kantor Pusat Gedung Bulog, Jl. Gatot Subroto Kav. 49, Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya [REDACTED] dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2023 - Lot III & VI antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan [REDACTED] Pangan CBP 10 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2023 - Lot III & VI, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 21 September 2023 dan akan berakhir pada tanggal 27 November 2023.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 31 Agustus 2023

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. ✕

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 505 /MKT/GH/ VIII/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29/08/2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : [Redacted]
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted] yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Gudang KCP [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan dan Kaltara - Kancab/ KCP Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** barang berupa Kemasan Plastik Isi 10 Kg dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi Kemasan Plastik isi 10 kg yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum BULOG, dengan perincian sebagai berikut :

- Dasar : a. PJB No : PJ-147/DP200/PD.02.01/03/2023
b. Faksimili Perum BULOG No : 021 – 5256279
- Jenis Barang : Kemasan Plastik Isi 10 Kg
- Jumlah Barang : Kemasan Plastik Isi 10 kg : 112.000 Lembar
Benang Kuralon : 2 Kg / 8 pes
- Tujuan/Destinas Gudang : Karang Asam Ulu II - KCP Samarinda
- Alat Angkut : Truck/KA/Pesawat/Kapal Laut *

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Perum BULOG
GBB Karang Asam Ulu II - KCP
[Redacted Signature]
Kepala Gudang

PIHAK KESATU
[Redacted Signature]
Tommy Hiptajaja
Presiden Direktur

18030 - KANCAB BOLAANG MONGONDOW

Alamat Pengiriman:

KOMPLEKS PERGUDANGAN
MOGOLAING
Jl. Cendana Kel. Mogolaing Kec.
Kotamobagu Timur Kota
Kotamobagu

Mitra:

Order Pembelian
PO/1355/08/2023/18001

Referensi Pesanan:

PJ-
493/DP200/PD.02.01/08/2
023 Mogolaing

Tanggal Pemesanan:

01-09-2023

Deskripsi	Pajak	Tanggal Dijadwalkan	Jml	Kuantum	Harga Unit	Harga Bersih
KEMASAN KARPLAS FLEXO LOGO BANTUAN PANGAN 10 KG PSO DN		21-09-2023	128.850,00 Lembar	128.850,00 Lembar		Rp

**Total
Sebelum
Pajak** Rp 167.060.467,50


Pajak Rp 0,00

Total Rp 167.060.467,50

Jangka Waktu Pembayaran: Tunda Terpusat

Catatan:

Yang Menerima,



Bolaang Mongondow , 29-08-2023
Yang Menyerahkan,



Pemimpin Cabang



Bill Payment

BILL PAYMENT

Transaction Status

Bill Payment Information

Trx Status : Executed Successfully
Transaction Reference No. : 20231011120941671576
From Account : 7788002295/PERUM BULOG PMN(IDR)
To Institution : PENERIMAAN NEGARA
Billing Id : 028121966486151
Amount : ██████████
Total Charges : null

Beneficiary Notification

Notification Flag : Don't Send

Instruction Mode

Immediate : 11-Oct-2023

TRANSACTION HISTORY

Action Date	Action Type	Action By	Proxy User	Amount	Successfull/Failed	Trx Status
11-Oct-2023 12:12:24	Execute	System		IDR ██████████	Sukses	Berhasil Dijalankan
11-Oct-2023 12:12:19	Release	BULOG_AR - BULOG_AR		IDR ██████████	Sukses	Belum Dijalankan
11-Oct-2023 12:11:08	Approve	BULOG_AR - BULOG_AR		IDR ██████████	Sukses	Belum Dirilis
11-Oct-2023 12:09:41	Create	BULOG_M - maker1		IDR ██████████	Sukses	Menunggu Persetujuan

PT. HARAPAN INTERAKSI SWADAYA

JL. RAYA SERANG KM 13, KAW. BUMINDO
DESA BITUNG JAYA, KEC. CIKUPA
KAB. TANGERANG

Sales Invoice

Invoice Date 22-Sep-23	Invoice No. INV/2023/09/209
Terms Net 14	PO. No. PJ- 493/DP200/PD.02.01/08/20
FP No. 031.010-23.45495928	DO No. DO/2023/08/120

BULOG

Bill To : Jl. Jend. Sudirman No. 335, Kota Balikpapan

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Amount
FP00000446	Kemasan Beras BULOG 10Kg	112.000 Pcs	██████████	██████████
FP00000446	Kemasan Beras BULOG 10Kg	135.500 Pcs	██████████	██████████

Desc: 247 Bal @ 1000pcs, Benang Kuralon = 8 Pcs

Says : Tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah

Payment : To be made to
PT. HARAPAN INTERAKSI SWADAYA

Bank Account : ██████████
██████████

Sub Total : 345.759.975

Discount : -

PPN : 34.264.502

Total Invoice : 345.759.975

Financial Controller

PAKET 2 TAHUN 2023

PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5 KG

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Perjanjian Jasa
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. PO/Tagihan
5. Bukti Pembayaran

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5 KG DAN BENANG KURALON
TAHUN 2023 TAHAP II - LOT IV, V & X
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

Nomor : PJ – 499 /DP200/PD.02.01/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun 2023 (23-08-2023), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

I.-- **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI], Jabatan *Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik* Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-03/DS500/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II.-- [REDAKSI] perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian [REDAKSI] yang dibuat dihadapan Ina Megahwati, SH Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU Nomor : AHU-0068195.AH.01.02 tanggal 11 September 2019, berkedudukan di Jalan Raya Solo – Wonogiri Km. 9, Trajukuning Rt 001 Rw 004 Pandeyan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Monique Sri Oktari, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDAKSI] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

Dasar :-----

- 1.--Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;-----
- 2.--Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022;-----
- 3.--Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;-----
- 4.--Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-03/DS500/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;-----
- 5.--Persetujuan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terhadap Nota Intern Divisi Pengadaan Komoditi Nomor NI-417/DP200/PD.03.04/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal perihal Izin Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 2 Tahun 2023;-----
- 6.--Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023; -----
- 7.--Nota Intern Divisi Pengadaan Komoditi Nomor NI-418/DP200/PD.03.04/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II dan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg Tahun 2023;-----
- 8.--Dokumen Pemilihan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 KG Tahap II Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023; -----
9. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 KG Tahap II Tahun 2023 Nomor 00003485/00001/BA.AANWIJZING/2023 tanggal 9 Agustus 2023;-----
10. Dokumen Pemasukan Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 KG Tahap II Tahun 2023 Nomor 00003485/00001/BA.PEMASUKAN/2023 tanggal 15 Agustus 2023;-----
11. Dokumen Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 KG Tahap II Tahun 2023 Nomor 00003485/00001/BA.PEMBUKAAN/2023 tanggal 15 Agustus 2023;-----
12. Berita Acara Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2023 Nomor 00003485/00001/BA.NEGOSIASI/2023 tanggal 16 Agustus 2023; -----

13. Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2023 kepada [REDACTED] Nomor 0003485-2/00001/SPPBJ/2023 tanggal 22 Agustus 2023; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Tahap II Tahun 2023 Lot IV, V & X (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras (yang selanjutnya disebut "Kemasan") dengan ukuran 5 kg dan Benang Kuralon (yang selanjutnya disebut "Kuralon"), atau selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
- a.--Menyediakan Kemasan dengan ukuran 5 kg sebanyak **8.800.000** (delapan juta delapan ratus ribu) lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - b.--Menyediakan Kuralon sebanyak **2.933,33** (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga) kilogram sesuai dengan spesifikasi Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - c.--Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----
 - d.--Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;-----
 - e.--Melakukan pengiriman Kemasan dan Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 30%), tahap pertengahan produksi (31% - 70%) dan tahap akhir produksi (71% - 100%) yang membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah Laporan Pengujian selesai;-----

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen – dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:-
- a.--Addendum Perjanjian (apabila ada);-----
 - b.--Perjanjian berikut lampirannya;-----
 - c.--Berita Acara Negosiasi Pekerjaan;-----
 - d.--Berita Acara Klarifikasi;-----
 - e.--Dokumen Penawaran [REDACTED];-----
 - f.-- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);-----
 - g.--Dokumen Pengadaan;-----
 - h.--Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Pasal 4 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **23 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **1 Oktober 2023** dan **6 Oktober 2023** dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a.--Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di Pulau Jawa paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak **23 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **1 Oktober 2023** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);
- b.--Untuk pengiriman Karpias dan Kuralon di luar Pulau Jawa paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak **23 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **6 Oktober 2023** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);-----
- c.--Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak **23 Agustus 2023** dan berakhir pada tanggal **21 September 2023** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB). -----
- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran.-----

Pasal 5

IMBALAN JASA PEKERJAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] [REDACTED] sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:-----
- a.--Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;-----
- b.--Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4 Perjanjian ini:-----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang;-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



MILIK PERUM BULOG

DESAIN KEMASAN



MILIK PETA

**JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
23/OJR/072/7061/SELASA**



Yang bertandatangan di bawah ini: -----
Aryo Bintoro, Branch Service Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Slamet Riyadi Solo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 348, Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Perum BULOG -----
-----Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 -----
-----Berkedudukan di : Jakarta 12950 -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : [REDACTED] -----
-----Alamat : [REDACTED] -----
-----Berkedudukan di : [REDACTED] -----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2023 sebagaimana ditentukan dalam Surat Penetapan Penyedia Pengadaan antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 23 Agustus 2023 Nomor : 00003485-2/00001/SPPBJ/2023 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 109 (seratus sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 23 Desember 2023. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2023. -----

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Branch Office Slamet Riyadi Solo



Aryo Bintoro
Branch Service Manager

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Branch Office Slamet Riyadi Solo
Jl. Slamet Riyadi No. 348, Surakarta
No. Telp. (0271)-732983, 732984
No. Fax. (0271)-732989

BNI IDR 00003485-2/00001/SPPBJ/2023

23030 - KANCAB LOMBOK TIMUR**Alamat Pengiriman:**

KOMPLEKS PERGUDANGAN SAKRA
Jl. Sukarno Hatta Ds. Sakra Kec.
Sakra Kab. Lombok Timur

Mitra:**Order Pembelian**
PO/3066/09/2023/23001**Referensi Pesanan:**

PBO/048/09/2023/23001
dan PJ-
499/DP200/PD.02.01/08/2
023

Tanggal Pemesanan:

04-09-2023

Deskripsi	Pajak	Tanggal Dijadwalkan	Jml	Kuantum	Harga Unit	Harga Bersih
KEMASAN KARPLAS PRINTING LOGO SPHP 5 KG PSO DN		04-09-2023	100.000,00 Lembar	100.000,00 Lembar	Rp	

Total Sebelum Pajak	Rp 165.689.000,00
Pajak	Rp 0,00
Total	Rp 165.689.000,00

Jangka Waktu Pembayaran: Tunda Terpusat**Catatan:**

Yang Menerima,
[Redacted]

Lombok Timur , 04-09-2023
Yang Menyerahkan
[Redacted]

SSI-FM-MKT-0108 - 01/10/2019
PO : SO1-SSI-20230802211

25 September 2023

Tanggal :

Pembeli : **Bulog**

Alamat : **GBB Tungkal Harapan**

No. **6336C**

NOTA PENJUALAN

JENIS / KEMASAN	BANYAKNYA		HARGA (Rp)	
	JUMLAH / UNIT	PCS	SATUAN	JUMLAH
30 45.8 10 10 700 TR L2O2 MEDIUM SPHP 5 KG	100	Ball	1000	Rp133,469,369
			PPN 11%	Rp14,681,631
			TOTAL	Rp148,151,000

KETERANGAN : SE & O
Barang tersebut diatas telah kami periksa dan terima dengan baik
(komplain diterima paling lambat 5 hari setelah barang diterima)

.....
Nama Terang & Cap Perusahaan

Pembayaran dengan Bilyet Giro / Cek atau Wesel tidak
dianggap sah/lunas selama belum dibukukan di
rekening Bank kami, Dan disertai kwitansi pelunasan

Mengetahui

Bid. Penjualan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs.(62-21) 5700914



Single Internal Fund Transfer - Detail - Report

Sender Information

Account Number : 0206-01-005815-30-9 (IDR)
Account Name : PERUM BULOG PMN (PERUM BULOG PMN)

Beneficiary Information

Account Number : 0052-01-000626-30-0 (IDR)
Account Name : DOLOG NTB U/ MANAGEM

Transaction Information

Transaction ID : 44481804
Reference Number : 0374515276894218
Amount : ██████████
Remark : 233236/23001/PEMBAYARAN ADA KARPLAS SPHP
Date & Time : 30/09/2023 - 12:50:34 WIB

Status : Transaction Succeed

Authority Information

Maker : 30/09/2023 - 10:41:57 WIB MAKER KASIR 1 (██████████) ADD
Checker (1/1) : 30/09/2023 - 11:43:44 WIB CHECKER 3 (██████████)
Signer (1/1) : 30/09/2023 - 12:50:34 WIB SIGNER 4 (██████████) APPROVED

Printed From Cash Management System BRI - 02/10/2023 - 14:46:48



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan